

# **WALIKOTA SURABAYA**

# **SALINAN**

## PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 59 TAHUN 2006

# T E N T A N G ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMUNGUTAN PAJAK PADA DINAS PAJAK KOTA SURABAYA

## WALIKOTA SURABAYA,

#### Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf k dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pajak Kota Surabaya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, disebutkan bahwa setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai kebutuhan, oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pajak Kota Surabaya di bidang pemungutan pajak, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak pada Dinas Pajak Kota Surabaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak pada Dinas Pajak Kota Surabaya.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- 10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Negeri Dalam Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);

12	Peraturan

 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pajak Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 19/D).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMUNGUTAN PAJAK PADA DINAS PAJAK KOTA SURABAYA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Dinas adalah Dinas Pajak Kota Surabaya.
- 2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pajak Kota Surabaya.
- 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak pada Dinas Pajak Kota Surabaya.
- 4. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak pada Dinas Pajak Kota Surabaya.
- 5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
- 6. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data, objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 7. Bagi hasil pajak adalah bagi hasil pajak pusat dan pajak provinsi Jawa Timur.
- 8. Menghitung Pajak Sendiri yang dapat disingkat MPS adalah cara menghitung pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk menghitung dan menyetor sendiri pajak yang terutang.

9.	Non	_	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
$\sim$ .		•						•		•	•				•			•	

- 9. Non Menghitung Pajak sendiri yang dapat disingkat Non MPS adalah cara menghitung pajak dimana jumlah pajak terutang setiap wajib pajak atau penanggung pajak ditetapkan langsung oleh pejabat.
- 10. Restitusi adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak .
- 11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya.

# BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak pada Dinas Pajak Kota Surabaya yang terdiri dari :

- a. UPTD Pemungutan Pajak Wilayah Surabaya Utara meliputi wilayah kerja Kecamatan Bulak, Kenjeran, Semampir, Pabean Cantian dan Krembangan.
- b. UPTD Pemungutan Pajak Wilayah Surabaya Timur meliputi wilayah kerja Kecamatan Rungkut, Tenggilis Mejoyo, Gununganyar, Sukolilo, Mulyorejo, Gubeng dan Tambaksari .
- c. UPTD Pemungutan Pajak Wilayah Surabaya Selatan meliputi wilayah kerja Kecamatan Karang Pilang, Wonokromo, Sawahan, Dukuh Pakis, Wonocolo, Jambangan, Wiyung dan Gayungan.
- d. UPTD Pemungutan Pajak Wilayah Surabaya Barat meliputi wilayah kerja Kecamatan Lakarsantri, Tandes, Sukomanunggal, Asem Rowo, Benowo, Sambikerep dan Pakal.
- e. UPTD Pemungutan Pajak Wilayah Surabaya Pusat meliputi wilayah kerja Kecamatan Genteng, Tegalsari, Bubutan dan Simokerto .

## BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. UPTD
  - b. Sekretariat
  - c. Sub Unit Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan .
  - d. Sub Unit Pajak Parkir, Reklame dan Penerangan Jalan .
  - e. Sub Unit Bagi Hasil Pajak .
  - f. Sub Unit Pengendalian dan Pelaporan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

# Bagian Pertama UPTD

#### Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemungutan pajak.

# Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pemungutan pajak;
- b. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan obyek pajak ;
- c. pelaksanaan pembuatan usulan sistem pemungutan pajak (MPS dan/atau Non MPS);
- d. pelaksanaan pengawasan dan penungguan obyek pajak ;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan untuk pemungutan bagi hasil Pajak ;
- f. pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan kewenangan;

- g. pelaksanaan perhitungan usulan besarnya ketetapan pajak ;
- h. pelaksanaan pembukuan, pelaporan dan pengendalian atas pungutan dan penyetoran Pajak dan Bagi Hasil Pajak;
- pelaksanaan pemrosesan permohonan keringanan, keberatan, angsuran dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, restitusi dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta penghapusan pajak;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan tim pemeriksaan pajak ;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- I. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

# Bagian Kedua Sekretariat

#### Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan penerimaan dan penyetoran pajak daerah ke kas daerah :
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- g. melaksanakan pelayanan permohonan benda benda berharga dan porporasi;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga	Bagian	Ketiga													
---------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# Bagian Ketiga Sub Unit Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan

#### Pasal 8

Sub Unit Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak;
- b. melaksanakan pembuatan usulan sistem pemungutan pajak (MPS dan/atau Non MPS);
- c. melaksanakan pengawasan dan penungguan obyek pajak ;
- d. melaksanakan perhitungan usulan besarnya ketetapan pajak ;
- e. melaksanakan penagihan pajak sesuai dengan kewenangan;
- f. melaksanakan pemrosesan permohonan keringanan, keberatan, angsuran dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, restitusi, penghapusan pajak dan pengurangan sanksi administrasi;
- g. melaksanakan monitoring dan penagihan tunggakan ;
- h. melaksanakan pembukuan dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

# Bagian Keempat Sub Unit Pajak Parkir, Reklame dan Penerangan Jalan

## Pasal 9

Sub Unit Pajak Parkir, Reklame dan Penerangan Jalan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak;
- b. melaksanakan pembuatan usulan sistem pemungutan pajak (MPS dan/atau Non MPS);
- c. melaksanakan pengawasan dan penungguan obyek pajak ;
- d. melaksanakan perhitungan usulan besarnya ketetapan pajak;

Δ	melaksanakan	
┖.	IIIGIansalianali	

- e. melaksanakan penagihan pajak sesuai dengan kewenangan ;
- f. melaksanakan pemrosesan permohonan keringanan, keberatan, angsuran dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, restitusi, penghapusan pajak dan pengurangan sanksi administrasi;
- g. melaksanakan monitoring dan penagihan tunggakan ;
- h. melaksanakan pembukuan dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

# Bagian Kelima Sub Unit Bagi Hasil Pajak

#### Pasal 10

Sub Unit Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. melaksanakan administrasi bagi hasil pajak ;
- c. menyampaikan SPPT-PBB;
- d. melaksanakan penagihan PBB;
- e. melaksanakan pencairan tunggakan PBB;
- f. melaksanakan pembukuan dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

# Bagian Keenam Sub Unit Pengendalian dan Pelaporan

#### Pasal 11

Sub Unit Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengendalian terhadap target, potensi dan realisasi pajak dan bagi hasil pajak ;
- b. melakukan pengendalian terhadap tunggakan pajak dan bagi hasil pajak ;
  - c. melaksanakan.....

- c. melaksanakan rekonsiliasi dengan kasir penerima;
- d. melakukan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan pembayaran pajak dan bagi hasil pajak ;
- e. melaksanakan pembukuan dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya .

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana/ staf UPTD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

#### Pasal 13

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Sekretaris dan Kepala Sub Unit masingmasing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasilhasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

#### Pasal 14

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan Struktural.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

# BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 15

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

#### Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 28/D2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 25 Juli 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

#### **BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 25 Juli 2006

# SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

# **SUKAMTO HADI**

# BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 59


Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH, M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 59 TAHUN 2006 TANGGAL : 25 JULI 2006

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PEMUNGUTAN PAJAK



Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH, M.Si. Pembina NIP. 510 100 822 WALIKOTA SURABAYA,

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**